



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Arwi Bin Darkunah**, NIK 3212110905580001 Umur 63 Tahun; Agama Islam; Pekerjaan Nelayan; Alamat di Desa Lombang Blok Dua RT. 001 RW. 004, Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Carmudi**, Umur 46 Tahun; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat di Desa Lombang Blok Satu RT. 002 RW. 002, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya **Penggugat I** dan **Penggugat II** memberikan kuasa kepada **WARNADI, SH** dan **CARIPAN ASHIDIQ, SH., MH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Warnadi, SH., dan Caripan Ashidiq, SH., MH yang beralamat di Desa Limbangan (Samping Masjid Nurul Bahri) RT.004/ RW.002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat / Email: caripansh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/W.Adv/II/2023 tanggal 05 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 81/SK/Pdt.G/PN.Idm tanggal 17 Januari 2023;

Lawan:

1. **Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Mulya**, beralamat di Jl. Raya Indramayu - Karangampel RT. 001 RW. 001, Desa Lombang, Juntinyuat,

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WASONO, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 8 BTN BUMEK Lemah Mekar – Indramayu/email: wasonosh55@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 118/SK/Pdt.G/PN.Idm tanggal 31 Januari 2023;

2. Nasman Bin Suwari, Pekerjaan Pedagang; bertempat tinggal di Desa Lombang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Darimah Binti Tasiyam yang menikah dengan Darkunah Bin H. Abdul Manat dan Darkunah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1985 adapun istrinya yang bernama Darimah telah meninggal dunia pada tahun 2014;
2. Bahwa Darimah Binti Tasiyam memiliki tanah darat dengan hak milik adat persil nomor 46 kls .D. III kohir .C. Nomor 71107 dengan luas 805 m2 (Delapan ratus lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| □ Sebelah Utara | : Tanah milik Warca Bin Taspan |
| □ Sebelah Barat | : Jalan/Kali gabus |
| □ Sebelah Timur | : Tanah milik Hj. Cawiyem |
| □ Sebelah Selatan | : Tanah PU/Jalan Raya |

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Darimah yang terletak di Desa Lombang Rt.001 / Rw.001 blok Sampang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat I dan Penggugat II yaitu Darimah Binti Tasiyam memiliki tanah darat dengan hak milik adat dengan persil nomor 46 kls .D. III kohir C. nomor 71107 dengan luas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang merupakan asal dari Bapak TASIYAM (Ayah kandung Darimah) yang pada saat itu ditempati Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Mulya dan pada saat itu juga yang jadi Ketua Koperasi adalah Bapak UMAR, Bapak UMAR mendirikan Koperasi Perikanan Laut dengan tanpa seijin orang tua Penggugat I dan Penggugat II dan mendirikan Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Mulya tersebut kurang lebih pada tahun 1977 karena pada saat itu tidak ada yang berani menghalanya, kemudian Bapak UMAR turun dan atau pergantian ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Mulya yang baru ;
4. Bahwa kemudian setelah pergantian Ketua KPL Mina Mulya orang tua Penggugat I dan Penggugat II (ibu Darimah) meminta tanah pada Ketua KPL Mina Mulya yang baru agar segera tanah tersebut dikembalikan/diserahkan, tetapi tetap dipertahankan oleh pihak Ketua KPL Mina Mulya yang baru dan bahkan sampai dibangun dengan bangunan yang permanen pada tahun 1995 dan pada saat itu yang jadi Ketua KPL Mina Mulya adalah Bapak KASTAWI dan sampai pergantian Ketua KPL Mina Mulya yang baru tetap dipertahankan;
5. Bahwa setelah pergantian Ketua KPL Mina Mulya orang tua Penggugat I dan Penggugat II (Ibu Darimah) melalui adiknya yang bernama Bapak CASTA meminta agar tanah tersebut dikembalikan/diserahkan akan tetapi pihak KPL mempertahankan tanah tersebut;
6. Bahwa karena sudah beberapa kali pergantian Ketua KPL Mina Mulya sampai orang tua Penggugat I dan Penggugat II (ibu Darimah) meninggal dunia, dan yang terakhir pada tahun 2021 Penggugat I dan Penggugat II selaku anak dari ibu Darimah meminta tanah tersebut agar

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera dikembalikan tetapi tetap saja dipertahankan oleh ketua KPL Mina Mulya;

7. Bahwa oleh karena para Tergugat yang telah menguasai objek tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum mendirikan KPL Mina Mulya dan membangun rumah makan dengan tanpa hak dan tanpa seijin kepada para Penggugat maka Penggugat I dan Penggugat II secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang;
8. Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka para Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa aquo dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat;
9. Bahwa para penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap obyek sengketa dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain dan agar gugatan tidak sia-sia (*Illusoir*) dengan ini para penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut.
10. Bahwa agar para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan secara baik maka kiranya beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Indramayu menetapkan uang paksa masing-masing kepada para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap kali para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa kiranya terhadap gugatan ini telah didukung dengan bukti dan saksi-saksi yang kuat, maka beralasan hukum kiranya terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu
3. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik yang sah tanah darat persil nomor 46 kls .D. III kohir .C. nomor 71107 dengan luas 805 m2 (delapan ratus lima meter persegi) dengan batas-batas:

- | | |
|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sebelah Utara | : Tanah milik Warca Bin Taspan |
| <input type="checkbox"/> Sebelah Barat | : Jalan/Kali gabus |
| <input type="checkbox"/> Sebelah Timur | : Tanah milik Hj. Cawiyem |
| <input type="checkbox"/> Sebelah Selatan | : Tanah PU/Jln Raya |

Atas nama Darimah yang terletak di Desa Lombang Rt.001 / Rw.001 Blok sampang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp1.000.000 (Satu juta Rupiah) setiap kali para Tergugat tidak memenuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta nerta, meskipun ada upaya banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I datang dengan diwakili kuasanya, sementara Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 18 Januari 2023, 18 Januari 2023 dan 1 Februari 2023;

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Agustien, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu yang mempunyai kewajiban membina dan telah memberi sarana dan prasarana untuk tempat pelelangan ikan KPL Mina Mulya selaku TERGUGAT I, namun gugatan Para PENGGUGAT tidak menarik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Para PENGGUGAT adalah kurang pihak.

2. Gugatan Para PENGGUGAT Obscuur Libel

1. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 3 tidak menguraikan secara jelas bagaimana kronologis obyek perkara dapat dikuasai dan dipegang oleh Bapak UMAR yang pada saat itu masih merupakan tempat pelelangan ikan dan apakah Bapak UMAR pada saat itu kapasitasnya sebagai KPL Mina Mulya atau selaku pribadi karena yang diajukan sebagai TERGUGAT I adalah KPL Mina Mulya.

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 7 tidak menguraikan luas tanah objek perkara yang dikuasai TERGUGAT I dan berapa luas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II, karena tanah satu hamparan dipegang dan dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tapi dalam gugatan tidak menguraikan luas dan batas – batas tanah yang dikuasai masing – masing oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

3. Gugatan Para PENGGUGAT Tidak Dapat Digabung.

Bahwa Para PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat digabung dalam satu gugatan karena Surat Gugatan Para PENGGUGAT tidak ada uraian mengenai hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II menunjukkan perbuatan TERGUGAT I tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan TERGUGAT II artinya perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut merupakan peristiwa dan kepentingan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, sehingga gugatan Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat digabung dalam satu gugatan. Hal tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung Halaman 12 alinea 4 Putusan No. 607/Pdt/2022 PT. Bdg, tanggal 16 November 2022 antara ARWI dan CARMUDI selaku Para PENGGUGAT / Para PEMBANDING lawan KPL Mina Mulya selaku TERGUGAT I / TERBANDING I.

dan TERGUGAT II / TERBANDING II. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 524 K/SIP/1974 sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. YAHYA HARAHAP, SH., halaman 107 alinea pertama cetakan kesebelas penerbit Sinar Grafika menegaskan gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang TERGUGAT dan diantara mereka tidak ada hubungan

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



hukum tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing – masing harus digugat secara tersendiri.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini dan dengan hormat TERGUGAT I mohon kepada Pengadilan Negeri Kls. IB Indramayu, berkenan memberi putusan menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil – dalil gugatan Para PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa gugatan Para PENGGUGAT tidak menguraikan Kronologis bagaimana tanah objek perkara dikuasai oleh Bapak UMAR. saat itu kapasitas Bapak UMAR apakah selaku pribadi atau selaku TERGUGAT I, dan tanah objek perkara sebelum tahun 1977 sudah digunakan sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dahulu disebut Kongsy. Maka dalil gugatan PENGGUGAT angka 3 adalah tidak jelas, kabur dan keliru.
4. Bahwa selama puluhan tahun sejak Bapak UMAR dan Kantor TPI TERGUGAT I direnovasi tahun 1995 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengganggu gugat atas penguasaan tanah objek perkara yang diduduki TERGUGAT I. baru kemudian pada tahun 2021 timbul gugatan dari Para PENGGUGAT maka dalil gugatan Para PENGGUGAT angka 4, 5 dan 6 adalah tidak benar.
5. Bahwa TERGUGAT menguasai dan menduduki tanah objek perkara sudah lebih dari 50 tahun lamanya dan selaku penerus Bapak UMAR yang pertama menguasai dan menempati tanah objek perkara, secara hukum tanah objek perkara adalah milik TERGUGAT. Sesuai Surat

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Lombang tanggal 07 Februari 2022, tanah objek perkara adalah milik TERGUGAT I.

6. Bahwa tanah darat satu hamparan menurut Para PENGUGAT seluas 805 M², dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. dalam Surat Gugatan Para PENGUGAT tidak menguraikan luas dan posisi batas –batas tanah masing – masing yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga gugatan Para PENGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur.
7. Bahwa TERGUGAT I tidak memiliki dan tidak pernah membangun rumah makan, terkecuali Kantor TPI KPL Mina Mulya diatas tanah milik TERGUGAT I dan keberadaan TERGUGAT II diatas tanah tersebut adalah kemauan TERGUGAT II sendiri dan tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I, maka dalil gugatan Para PENGUGAT angka 7 adalah tidak benar.
8. Bahwa perkara ini bukan merupakan pelaksanaan untuk berbuat sesuatu bisa juga untuk tidak berbuat sesuatu bersumber dari Perkara Perjanjian. maka uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara ini oleh karena itu dalil gugatan Para PENGUGAT angka 10 adalah keliru.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Indramayu, berkenan memeriksa mengadili serta member putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT I.
- Menyatakan gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Para PENGUGAT setidak – tidaknya menyatakan gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada Para PENGUGAT.

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Obyek Sengketa milik Darimah asal dari Tasiyam Bin Kamsari pada tahun 1955, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P.I-1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976 atas nama DARIMAH, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P.I-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Obyek Sengketa Tahun 1990 atas nama DARIMAH kepada 1). Kasmi Binti Tasiyam, 2). Saridah Bin Tasiyam, 3). Casta Bin Tasiyam dan 4). Rasep Bin Tasiyam, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P.I-3;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

1. CARNITA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Para Tergugat adalah anak dari Bapak DARMAN dan Ibu DARKUNAH;
- Bahwa orangtua Para Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Darkinah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa orang tua Para Penggugat memiliki tanah di Blok Sampang Desa Limbang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik WARCA
 - Sebelah Barat : Jalan Desa/Kali Gabus

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2023/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Hj.CAWIYEM
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa hingga saat ini adalah Koperasi Mina Mulya;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik KPL Mina Mulya tersebut;
- Bahwa KPL Mina Mulya didirikan pada tahun 1977;
- Bahwa pada tahun 1994, KPL mendirikan sebuah bangunan diatas tanah tersebut dan memiliki ijin dari pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya agar tanah itu dikembalikan kepada Ibu Darimah;
- Bahwa tanah tersebut didapat dengan cara dibeli dari orang tua Ibu Darimah;
- Bahwa bangunan didirikan oleh KPL Mina Mulya, dan ada juga bangunan berupa warung milik KPL Mina Mulya;
- Bahwa luas tanahnya kurang lebih 50 Bata;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor persil tanah tersebut;
- Bahwa obyek tanah yang digugat Para Penggugat adalah milik Orang tua Penggugat yaitu Tasiyam;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana KPL Mina Mulya dapat menguasai tanah tersebut pada tahun 1977;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada warung kecil yang menyatu dengan tanah yang diatasnya ada bangunan KPL Mina Mulya;
- Bahwa sebelah utara ada bangunan Mushola milik Penggugat (Ibu DARIMAH);
- Bahwa Mushola tersebut saat ini sudah tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak Mushola tersebut tidak difungsikan;
- Bahwa saksi siap jika diminta untuk menjelaskan tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat nantinya;

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Ketua KPL Mina Mulya adalah Bapak Karyadi, tetapi Bapak Karyadi bukanlah Pemilik tanah tersebut, melainkan milik Ibu Darimah (Ibu dari Para Penggugat)
- Bahwa pada tahun 1977 bangunan yang berdiri di atasnya masih berbentuk gubuk;
- Bahwa saksi mengetahui atau ingat Ketua KPL yang sebelumnya: Yang Pertama adalah Bapak UMAR, kemudian Bapak KASNAWI dan Ketua-ketua KPL Mina Mulya tersebut ditunjuk oleh Anggota/Para Nelayan;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Lombang;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan lokasi KPL Mina Mulya dan berjarak sekitar 150 Meter;
- Bahwa saksi adalah masyarakat biasa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya KPL Mina Mulya dan Ketua Pertama adalah Bapak UMAR;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1968;
- Bahwa nama koperasi tersebut saat ini adalah KPL MINA MULYA;
- Bahwa Koperasi tersebut jenisnya adalah Koperasi Pelelangan Ikan (KPL);
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa tanah itu milik Ibu Darimah;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai sengketa kepemilikan;
- Bahwa lokasi tanah itu di Blok SAMPANG Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat, sementara terhadap RT dan RW nya saksi lupa;
- Bahwa diatas tanah itu berdiri bangunan KPL Mina Mulya dan ada warung makan;
- Bahwa bangunan warung makan sudah ada sejak tahun 1994, sementara bangunan KPL awalnya berupa gubuk yang sudah ada sejak tahun 1977;

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik orangtua Para Penggugat dari ibu DARIMAH., yaitu sebelum Ibu DARIMAH meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Ibu DARIMAH hanya memberitahukan itu saja, yaitu bahwa tanah tersebut adalah milik Ibu DARIMAH;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang siapa yang memberikan izin mendirikan bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah itu sebelum dimiliki oleh IBU DARIMAH, namun yang saksi tahu tanah itu warisan dari Bapak TASIYAM;
- Bahwa saksi tidak tahu dan menanyakan asal usul tanah tersebut (Milik Bapak TASIYAM);
- Bahwa saksi pernah berkunjung (Silaturahmi) ke Ibu DARIMAH sebelum meninggal dunia sekitar 6 bulan sebelumnya;
- Bahwa saat itu Ibu DARIMAH tidak menceritakan hal-hal lainnya;
- Bahwa obyek tanah sebelah berdirinya bangunan KPL Mina Mulya masih berupa tanah sawah dan empang atau tambak;
- Bahwa pemiliknya adalah Ibu DARIMAH;
- Bahwa bangunan KONGSI berdiri sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi pindah dari Desa Lombang pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas Bapak Tasiyam terhadap tanah miliknya tersebut;
- Bahwa tanah itu dahulu berupa empang/tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah petak empang/tambak pada saat itu;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, maka Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi saksi di dalam Kesimpulannya;

2. WARSIDA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, namun tidak memiliki hubungan karena hubungan darah, perkawinan dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi ke persidangan ini terkait kepemilikan tanah KPL Mina Mulya;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah berada di Blok Sampang Desa Lombang;
- Bahwa saksi lahir dan sudah sejak kecil berada di Desa Lombang;
- Bahwa masyarakat Desa Lombang adalah Petani dan Nelayan;
- Bahwa batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik WARCA
 - Sebelah Barat : Jalan Desa/Kali Gabus
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.CALIM
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Bahwa tanah itu dulunya milik TASIYAM, kemudian turun menjadi DASIYEM kemudian turun menjadi milik DARWINAH;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut dapat dikuasai oleh KPL/Mina Mulya;
- Bahwa bangunan KPL Mina Mulya sudah lama berdiri sejak saksi masih remaja;
- Bahwa dahulu tanah tersebut masih berbentuk tanah empang/tambak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak TASIYAM;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak UMAR;
- Bahwa KUD dibangun pada zaman Bapak UMAR;
- Bahwa setelah bapak UMAR, saksi tidak tahu pengurus berikutnya;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah KPL Mina Mulya;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Para Penggugat merasa dirugikan;
- Bahwa sebelum adanya KUD, tanah itu milik Bapak Tasiyam;
- Bahwa benar saat ini ada sengketa kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa lahan/tanah itu sebelumnya berupa sawah;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang berdiri berubah menjadi bangunan KPL sejak tahun 2010;
- Bahwa tanah itu milik orang tua Para Penggugat yaitu ibu DARWINAH yang didapat dari Bapak Ibu Dariman ketika usia Ibu Darwinah masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada Bapak Tasiyam tentang: "Tanah tersebut milik siapa?";
- Bahwa tanah itu sampai dengan tahun 2010 masih berupa sawah dan alang-alang dan juga ada tunggul-tunggulnya;
- Bahwa saksi tidak tahu akhirnya tanah tersebut dikuasai Tergugat I;
- Bahwa diatas lahan hanya sebagian yang dibangun;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Bahwa saksi pernah menanyakan lebih dahulu perihal bangunan itu kepada Bapak Tasiyam;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah itu berupa lahan sawah dan belum ada tanaman padinya;
- Bahwa luas tanah adalah sekitar 50 bata;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, maka Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi saksi di dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Jasa Perikanan Mina Mulya Nomor 03 tanggal 11 Juli 2022 telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.I-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003690.AH.01.29.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Jasa Perikanan Laut Mina

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulya tanggal 12 Juli 2022, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.I-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 22/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang dan diketahui Camat Juntinyuat tanggal 7 Februari 2022, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 07 Februari 2022, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.I-4;
5. Fotokopi Informasi Data Pembayaran Pemerintah Kabupaten Indramayu – Badan Pelayanan Pajak Daerah tanggal 25 Februari 2022, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.I-5;
6. Fotokopi Foto Renovasi Kantor Tempat Pelelangan Ikan Lombang, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi Tanda T.I-6;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus Koperasi pada tahun 2004 sampai dengan 2007;
- Bahwa TPI dan Kantor Koperasi pada saat itu sudah ada;
- Bahwa Koperasi dan TPI semenjak kepengurusan saksi belum pernah dirubah;
- Bahwa saksi tahu letak dan tanah, yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Ibu Cariyem;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Sungai dibatasi jalan;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2023/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Mushola/Cartipan.
- Bahwa kali atau sungai yang dimaksud adalah kali Bagus;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelah utara adalah Kantor Koperasi;
- Bahwa Bangunan Mushola adalah milik Mina Mulya;
- Bahwa dipergunakan untuk nelayan atau siapa saja;
- Bahwa tanah koperasi tersebut adalah milik Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Koperasi Mina Mulya dari awal saksi masuk;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Koperasi Mina Mulya pernah melihat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Tasiah adalah kakeknya ALI;
- Bahwa anak Tasiah ada lima orang, yaitu Darimah, Kasmi, Sahida, Kasem dan Casta;
- Bahwa Army adalah anaknya Darimah;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah antara Army dan Koperasi;
- Bahwa saksi sudah dua kali ini menjadi saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa jabatan saksi di Koperasi adalah Ketua pada saat itu;
- Bahwa saksi jadi Ketua Prosesnya dari perpindahan dari pejabat sebelumnya yang bernama Jaridi dan saksi ditunjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Darimah;
- Bahwa tanah itu asalnya dari Darimah, saksi kurang tahu;
- Bahwa bangunan koperasi masih ada yang sama, tampak depan sama, tampak belakang ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat tanah tersebut dan tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peralihan hak atas tanah;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi untuk menerangkan terkait perkara perdata tanah koperasi;

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Umar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tahunya koperasi dan mushola tersebut ketika menjadi pengurus tanah itu sudah ada;
- Bahwa batas tanah pada bagian Selatan Jalan Raya ada bangunan warung nasi., Bangunan Warung nasi tersebut ada yang masuk sebagian ke dalam tanah PU Bina Marga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batas tanah PU Bina Marga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya hibah tanah tersebut;
- Bahwa saksi berdomisili di Dusun Lembang, dan berjarak 1,5 Km dari Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah koperasi milik negara atau milik orang;
- Bahwa bangunan Nasman untuk milik Nasman sendiri, kalau bangunan baru milik koperasi;
- Bahwa Rokadi bukan merupakan anggota atau pengurus koperasi;
- Bahwa bangunan milik KUD;
- Bahwa keterangan saksi pada saat ini adalah sama dengan keterangan saksi pada saat menjadi saksi pada perkara terdahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah dari koperasi;
- Bahwa koperasi tidak ada inventarisnya;
- Bahwa aset koperasi hanya meubeler saja (Tidak bergerak);
- Bahwa saksi mengetahui milik koperasi dari SPPT;
- Bahwa saksi tidak ingat SPT bayarnya sejak kapan karena itu unsur pengurus, seingat saksi tahun 2004 sejak saksi menjadi pengurus;
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah tersebut karena saksi sejak kecil tinggal di daerah Desa Lembang;
- Bahwa saksi tidak begitu sering melihat tanah Koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu sebelumnya tanah sawah, karena saksi tahunya sudah ada bangunannya;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjadi ketua, maka saksi tidak pernah menerima dokumen apapun;
- Bahwa saksi mengetahui ada SPPT, karena saksi dapat teguran dari Desa;
- Bahwa Koperasi tidak melakukan RAT sehingga saksi tidak merinci SHU;
- Bahwa saksi terima SHU pada tahun 2005;
- Bahwa saksi belum pernah keluar dari Koperasi Mina Mulya;
- Bahwa saksi masih menjadi Anggota Koperasi Mina Mulya hingga saat ini;
- Bahwa memperlihatkan Bukti Surat T.1-1 s/d T.1-3, dan T.1-5 maka saksi menerangkan saksi tidak tahu, sementara T.1-4 dan T.1-6 saksi menerangkan membenarkan dan mengenalinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang merenovasi gedung, karena pada saat itu saksi sudah keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dan bangunan koperasi selain SPPT;
- Bahwa batas tanah pada bagian Selatan adalah Jalan PU;
- Bahwa ketika saksi menjabat, pada saat itu belum ada warung Tergugat II dan masih berbentuk tanah kosong;
- Bahwa diatas warung tersebut (Tergugat II) sebagian tanah PU dan tanah sebagian koperasi milik Mina Mulya;
- Bahwa di SPPT yang membayar pajak adalah Koperasi Mina Mulya;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, maka Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi saksi di dalam Kesimpulannya;

2. H. DASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1998 sampai dengan 2008;
- Bahwa tanah koperasi pada tahun 1960 sudah ada bangunan dan namanya bukan TPI melainkan KONGSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi Ketua KONGSI pada tahun 1960, karena saksi belum dewasa;
- Bahwa orangtua saksi (Bapak) adalah karyawan KONGSI;
- Bahwa letak tanah tersebut, yaitu pada sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya/PU; sebelah barat berbatasan dengan Kali Gabus; Sebelah Utara berbatasan dengan Mushola dan sebelah Timur berbatasan dengan H. Cariyem;
- Bahwa bangunan yang ada di tanah tersebut selain Koperasi, juga ada Mushola dan ada orang jualan;
- Bahwa warung berada di tanah milik PU;
- Bahwa bangunan warung milik Sdr. Nasma;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang pemilik tanah koperasi tersebut, semenjak saksi menjabat;
- Bahwa luas tanah koperasi adalah seluas ± 654 M2;
- Bahwa keberadaan bangunan tidak secara tiba-tiba;
- Bahwa awalnya bangunan adalah berbentuk pelelangan ikan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa ada koordinasi dengan KUD jika ingin mengadakan pemilihan Ketua KUD Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan UMAR;
- Bahwa sebelum KUD berdiri saksi tahunya bangunan sudah berdiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang renovasi/perubahan gedung ;
- Bahwa yang mengetahui tentang tanah tersebut adalah juru tulis, sementara saksi tahu beres saja;
- Bahwa pada tahun 1960 nama Koperasi itu masih bernama KONGSI, dan tahun 2004 sudah SPPT atas nama Koperasi;

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2023/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Koperasi itu dibawah Disperindag atau bukan;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri acara pemilihan kepengurusan Koperasi selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa barang-barang di Koperasi ada yang berbentuk Kursi dan meja;
- Bahwa biasanya dilakukan untuk acara tradisi NADRAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail terhadap barang-barang yang tidak bergerak;
- Bahwa batas-batas tanah, yaitu di sebelah Timur berbatasan dengan Sariyem, sebelah Barat berbatasan dengan tanggul kali Gabus, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya/PU, sebelah Utara berbatasan dengan Mushola;
- Bahwa saksi mengetahui ada Mushola di dekat Koperasi tersebut;
- Bahwa saksi masih menjabat, pada saat pembangunan Mushola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang untuk proposal pembangunan Mushola, namun karena untuk kebaikan maka saksi memperbolehkannya;
- Bahwa Mushola itu sudah dinonaktifkan;
- Bahwa dahulu pada batas tanah di bagian selatan adalah Jalan Raya/PU dengan kondisi tidak ada bangunan, sementara saat ini sudah ada bangunan milik Sdr. Nasman;
- Bahwa warung Nasman berdiri diatas tanah PU dengan cara menumpang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa warung Sdr. Nasman berdiri diatas tanah PU Bina Marga, karena bisa diperkirakan dari sisa kelebihan tanah berapa meter dari Jalan Milik PU;
- Bahwa dari Tahun 1960 bangunan koperasi sudah permanen karena berdiri dengan bangunan tembok;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lombang;

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KONGSI adalah perubahan nama sebelum bernama MINA MULYA;
- Bahwa mengenai proses perubahan nama dari KONGSI menjadi MINA MULYA, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1998 saat saksi menjabat dari KONGSI sudah berubah menjadi KPL (Kantor Pelelangan) kemudian berubah lagi menjadi TPI;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas tentang badan hukum Koperasi;
- Bahwa KONGSI, KPL, TPI hanya ganti namanya saja;
- Bahwa semenjak saksi menjabat tahun 1998 s/d 2008 dari KONGSI, KPL, TPI, maka Penguasaan tanah itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah terletak di Blok Camplang;
- Bahwa yang menguasai persis tentang tanah itu adalah tugas Juru Tulis;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, maka Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi saksi di dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023;

Menimbang, bahwa *in casu* diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah darat pada Nomor 46 Kls .D. III kohir.C. Nomor 71107 dengan luas 805 m2 (Delapan ratus lima meter persegi) di Desa Lombang RT.001 / RW.001 blok Sampang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> Sebelah Utara	: Tanah milik Warca Bin Taspan
<input type="checkbox"/> Sebelah Barat	: Jalan/Kali gabus
<input type="checkbox"/> Sebelah Timur	: Tanah milik Hj. Cawiyem
<input type="checkbox"/> Sebelah Selatan	: Tanah PU/Jalan Raya

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2023/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa sebagian obyek sengketa seluas 644 M2 dikuasai oleh Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Mulya, obyek selebih lainnya dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, maka Tergugat I telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah mengenai keabsahan formil surat gugatan atau kualifikasi Eksepsi Prosesuil;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 136 HIR *Juncto* Pasal 114 Rv yang pada pokoknya tentang “*Exceptie*, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu yang mempunyai kewajiban membina dan telah memberi sarana dan prasarana untuk tempat pelelangan ikan KPL Mina Mulya selaku TERGUGAT I, namun gugatan Para PENGGUGAT tidak menarik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Para PENGGUGAT adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan *Replik* dan *Duplik in casu*, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum atau *Rechtsverhouding*;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum yang diatur oleh hukum dan terikat dengan causa hak serta kewajiban pada setiap pihak dalam hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan subjek hukumnya, maka hubungan hukum dalam hukum keperdataan dibagi menjadi dua, yaitu

- Hubungan hukum sederajat (Contohnya: perikatan jual beli);
- Hubungan Hukum Tidak sederajat, yaitu keadaan dimana satu pihak hanya memiliki hak sementara salah satu pihak lainnya hanya memiliki kewajiban, contohnya: antara Ayah kepada anak atau antara Negara kepada warga);

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat hubungannya, maka hubungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- Hubungan hukum timbal balik, yaitu para pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban; dan
- Hubungan hukum timpang, yaitu salah satu pihak hanya memiliki hak, sementara pihak yang lain hanya memiliki kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenisnya, maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

- *Eenzijdige rechtsbetrekkingen*, yaitu hubungan hukum bersegi satu **dalam keadaan hanya** ada satu pihak yang berwenang sementara pihak lainnya hanya berkewajiban. Contohnya perikatan dalam **Pasal 1234 KUH Perdata**;
- *Tweezijdige rechtsbetrekkingen*, yaitu **Hubungan hukum bersegi dua** dalam keadaan kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya: Perjanjian jual beli **Pasal 1457 KUH Perdata**; dan
- **Hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain**, yaitu hubungan hukum dalam hal hak milik

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



atau *eigendom srecht*. Contoh hubungan ini tersirat dalam **Pasal 570 KUH Perdata**, yang menerangkan bahwa pemilik tanah berhak untuk menikmati hasil dari tanah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemilik juga berhak memindahtangankan tanahnya. Sementara subjek hukum lainnya berkewajiban untuk mengakui bahwa pemilik adalah orang yang mempunyai tanah itu dan pemilik tersebut berhak untuk menikmati atau memungut hasil dari tanahnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian tinjauan pustaka tentang hubungan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah terdapat hubungan hukum antara Koperasi Mina Mulya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu?

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu adalah Kantor Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten indramayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan karakteristik subyek hukumnya, yaitu antara Koperasi selaku badan usaha dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu sebagai pemerintah atau negara, maka secara langsung tidak terdapat hubungan hukum;

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2023/PN Idm**



Menimbang, bahwa *in casu* pokok gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan atau penguasaan objek sengketa tanah antara Para Penggugat terhadap Para Tergugat, sementara Tergugat I sendiri tidak pula mendalilkan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dalam hal penguasaan objek sengketa perkara *A quo* (Misalnya: terdapat perikatan dalam pembelian obyek sengketa atau terdapat perikatan bagi hasil usaha terhadap perjanjian usaha bersama atau misalnya koperasi menjadi mitra usaha terhadap usaha turunan (*Franchise* atau *retailer* atau *reseller* dari perusahaan pelaku usaha induk);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebatas sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawaban keperdataan atau pihak dalam gugatan, maka tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Dinas Koperasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana kronologis penguasaan objek perkara serta pada Posita angka 7 tidak menguraikan luas tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat I dan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan *Replik* dan *Duplik in casu*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kronologis penguasaan sebuah obyek sengketa ada merupakan bagian dalam pembuktian pokok perkara, sehingga dengan demikian beralasan

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2023/PN Idm**



hukum untuk Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat *obscuur libel* dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3. Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Digabung.

Menimbang, bahwa pada pokoknya, dalam eksepsi ini Tergugat I mendalilkan bahwa pada pokoknya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan peristiwa dan kepentingan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, sehingga penggabungannya merupakan cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan *Replik* dan *Duplik in casu*, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Penggugat di dalam Posita angka 7 mendalilkan bahwa para Tergugat menguasai objek tanah sengketa...dst;

Menimbang, bahwa frasa: "Para Tergugat Menguasai Obyek Sengketa Tanah" di dalam uraian posita angka 7 tersebut dapat dimaknai sebagai esensi gugatan yang berisi penegasan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan objek sengketa (Dalam keadaan satu hamparan) yang sebelumnya didalilkan adalah milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian beralasan hukum eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Digabung untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima, maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek yang sah dimiliki oleh Para Penggugat berupa tanah darat persil nomor 46 kls .D. III kohir .C. nomor 71107 dengan luas 805 m2 (Delapan ratus lima meter persegi) dengan batas-batas:

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



- Sebelah Utara : Tanah milik Warca Bin Taspan
- Sebelah Barat : Jalan/Kali gabus
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Cawiyem
- Sebelah Selatan : Tanah PU/Jln Raya

Atas nama Darimah yang terletak di Desa Lombang RT.001 / RW.001 Blok sampang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR pada pokoknya menyebutkan siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian beban pembuktian pada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang memiliki *causa* legalitas terhadap DARIMAH sebagai pemilik sah terhadap obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan sebagian obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan sebagian obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sementara beban pembuktian pada Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah melakukan penguasaan selama 50 tahun adalah pemilik yang sah terhadap sebagian objek sengketa sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Lombang tanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yakni Erlina dan Uki yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.I-6 dan menghadapkan 2 (Dua) orang saksi yakni **H. Dastra** dan **Sunardi** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan beban pembuktian (*Actori incumbit probatio, actori onus probandi*) terhadap pembuktian dalam pokok perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat meskipun telah ada upaya Eksepsi terhadap formalitas Gugatan, sebagaimana Pasal 178 HIR yang berbunyi "Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 menyebutkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah anak dari Darimah Binti Tasiyam yang menikah dengan Darkunah Bin H. Abdul Manat dan Darkunah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1985 adapun istrinya yang bernama Darimah telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori beban pembuktian prosesuil dalam hukum perdata di Indonesia, yaitu meliputi Teori Pembuktian Subjektif, Teori Pembuktian Objektif, Teori Pembuktian Hukum Publik dan Teori Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam relevansi teori pembuktian pada suatu gugatan adalah merupakan bagian dari *prosesuil* yaitu terpenuhinya keadaan formil posisi subjek hukum (Para Penggugat) terhadap adanya pengakuan memiliki sesuatu hak atas objek yang digugatnya, sehingga sudah sepatutnya untuk terlebih dahulu subjek hukum tersebut membuktikan posisinya berdasarkan bukti formil mengenai sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan. Hal ini lazimnya dikenal dengan *legal standing* atau *kualifikasi prosesuil*;

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *in casu*, berdasarkan keterangan para saksi Para Penggugat telah menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak dari Ibu Darwinah, sementara Ibu Darwinah adalah Anak dari Bapak Tasiyam, namun didalam bukti surat Para Penggugat yang diajukan tidak satupun Bukti Surat yang menerangkan tentang posisi subjek hukum sebagai salah satu ahli waris yang sesungguhnya dan berdasar hukum (*Rechtelijke gronden*), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menilai bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan (Tidak cukup alat bukti) bahwa Para Penggugat adalah orang yang mempunyai kualitas atau berhak untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi* subjek hukum) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam sebuah putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972 menyatakan bahwa surat gugatan harus memuat segala hal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian materiil yang yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat di dalam positanya mendalilkan bahwa Darimah Binti Tasiyam memiliki tanah darat dengan hak milik adat persil nomor 46 kls .D. III kohir .C. Nomor 71107 dengan luas 805 m2 (Delapan ratus lima meter persegi) yang merupakan asal dari Bapak TASIYAM (Ayah kandung Darimah), dan pada pokoknya saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat angka 1 menyebutkan bahwa "Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan **penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara** maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara *A quo*, maka Majelis Hakim

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Lombang, yang hadir dalam kedudukannya sebagai pemerintah setempat dan menerangkan bahwa objek yang dikuasai oleh Tergugat II adalah berada diatas tanah Jalan milik Dinas PU;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana maksud dan tujuan Pemeriksaan Setempat adalah untuk mendapatkan penjelasan terhadap objek, maka Majelis Hakim secara langsung melihat keadaan objek yang dikuasai Tergugat II benar berada di bagian depan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Surat T.I.3 tentang Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 22/11/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Lombang dan diketahui oleh Camat Juntinyuat Nomor 470/31/Kpt yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah persil 46.C Luas 644 M2 yang terletak di Jalan Karangampel Blok Sampang Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan batas-batas pada bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya/PU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa masih dalam asas kedudukan *prosesuil*, maka pada objek yang didalilkan dikuasai Tergugat II, telah ternyata terdapat pihak lain namun tidak ditarik menjadi pihak, sehingga hal ini beralasan hukum dipandang sebagai sebuah cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), sebagaimana Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2013/PT.Bdg tentang gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena antara *legal standing* atau kedudukan hukum dan formulasi pihak-pihak berperkara dalam gugatan terdapat kekeliruan, rancu dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, dengan mengingat ketentuan Pasal 8 Rv maka Majelis Hakim berpendapat *in casu* Gugatan A *quo* tidak memenuhi syarat formil karena cacat formil dalam bentuk kualifikasi Para Penggugat dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) yang dengan berdasarkan demi

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan beracara (*Doelmatigheid process*) beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap pokok perkara *in casu*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sementara selain selebihnya terhadap segala sesuatu alat bukti yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan hukum tersebut diatas beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 Rv *juncto* Pasal 178 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.582.000,00 (Dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.400.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.032.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
8. Materai.....	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.582.000,00;

(Dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2023/PN Idm**